



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBANG DALAM
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel maka perlu ditetapkan pedoman Pengelolaan Dana Desa di Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan Dana Desa di Lembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa di Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 06);
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBANG DALAM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
5. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

- masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 7. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
 8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
 10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
 11. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
 12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
 14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 16. Rekening Kas Lembang, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Lembang yang menampung seluruh penerimaan Lembang dan untuk membayar seluruh pengeluaran Lembang pada bank yang ditetapkan.
 17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

BAB II JUMLAH LEMBANG

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja maka jumlah Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja sebanyak 112 (seratus dua belas) Lembang.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Lembang di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afiriasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Berdasarkan Alokasi Dasar
1	1 – 100	Rp415.261.000,00
2	101 – 500	Rp477.550.000,00
3	501 – 1.500	Rp539.839.000,00
4	1.501 – 3.000	Rp602.128.000,00
5	3.001 – 5.000	Rp664.418.000,00
6	5.001 – 10.000	Rp726.707.000,00
7	Lebih dari 10.000	Rp788.996.000,00

Pasal 5

- (1) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dengan porsi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa.

(2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

(3) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(1,5 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terdampak

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

Status Desa	Berdasarkan Alokasi Afirmasi
Desa Tertinggal	Rp105.688.000,00
Desa Sangat Tertinggal	Rp158.532.000,00

(7) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di desil 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan.

Pasal 6

(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa.

(2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.

(3) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap Kabupaten ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 - 5	17%
52 - 100	16%

101 - 400	15%
401 - 500	14%
Lebih dari 500	13%

- (4) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
 - Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2021; dan
 - tidak terdapat penyalagunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (6) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan bagi Kabupaten yang:
- memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja; dan/atau
 - tidak memiliki Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri.
- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
- pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 - perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 - persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55 (lima puluh lima persen); dan
 - persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelo dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 - capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 - persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

- d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Indeks tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:
1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2022;
 2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2022;
 3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2022;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2022;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan permusyawaratan Desa, tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2021; dan/atau
 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2022;
- b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di luar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 6. persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau

8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
- b. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
 1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2021; dan
- c. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
 1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2021;
 2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2021;
 3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021; dan/ atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2022.

Pasal 7

- (1) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh Kabupaten dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Kabupaten yang melakukan penilaian indikator Tambahan Kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Kabupaten yang tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa.
- (3) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
terdiri dari:

Status Pemda	Besaran Alokasi Kinerja
Melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp260.949.000,00
Tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp208.765.000,00

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap TKG Desa

AF = Alokasi Formula nasional
- (4) Berdasarkan porsi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja.

BAB IV
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKL melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKL.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi

penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (3) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - b. tahap I paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 - c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan kepala Lembang atau keputusan kepala Lembang mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Lembang layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. Permintaan Penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilakukan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas salurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.
 - (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja.
 - (4) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Lembang layak salur melalui Aplikasi OM-SPAN.
 - (5) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - (6) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) huruf c atau tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.

- (8) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (9) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
- (10) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kepala Lembang menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Lembang mengenai APBL;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.

- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Lembang.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Lembang menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Lembang menyampaikan:
 1. peraturan Lembang mengenai APBL; dan
 2. peraturan kepala Lembang atau keputusan kepala Lembang mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa. Kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan
 - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Lembang menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Lembang menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Lembang menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Lembang wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT

Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.

- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan kewenangan Lembang.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Lembang meliputi:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Lembang;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Lembang; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Lembang.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Lembang/badan usaha milik Lembang bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Lembang/badan usaha milik Lembang bersama; dan
 - c. pengembangan Lembang wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Lembang dan pendataan perkembangan Lembang melalui indeks Lembang membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Lembang;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Lembang;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Lembang;

- g. dana operasional pemerintah Lembang paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Lembang;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

Pemerintah Lembang menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. dana operasional pemerintah Lembang paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Lembang, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala Lembang sesuai potensi dan karakteristik Lembang, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 17

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Lembang bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Lembang tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembang dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2

sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal Lembang tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Lembang dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembang atau Keputusan Kepala Lembang.
- (5) Peraturan kepala Lembang atau Keputusan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat;
- (6) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (8) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Lembang wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (9) Kepala Lembang melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (10) Kepala Lembang menyampaikan laporan penggunaan Dana atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kepada Bupati.

- (11) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Lembang atau keputusan Kepala Lembang setelah dilaksanakan musyawarah Lembang khusus/musyawarah insidental.

Pasal 18

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lembang Tahun Anggaran 2023.

Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Lembang setempat.

Pasal 20

- (1) Kepala Lembang bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB VII

PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Lembang, berupa:
 - a. kepala Lembang dan/atau perangkat Lembang melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Lembang mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Lembang; dan
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian Kepala Lembang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Lembang dan/atau perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Lembang dan/atau perangkat Lembang telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau Bupati atas permasalahan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Bupati; dan/atau
 - c. Kementerian Dalam Negeri.

- (8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKL.

Pasal 22

- (1) Lembang yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan pejabat Pelaksana Tugas Kepala Lembang.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian Negara/Lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Lembang tersebut telah dialokasikan.
- (6) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 huruf c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal Bupati telah melantik Kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.

- (8) Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal Bupati telah melantik Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (10) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4), Dana Desa untuk nonBLT Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
- (11) Penyaluran kembali Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), disalurkan kembali setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- (13) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. surat rekomendasi dari Bupati dan/atau Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9).menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bupati, dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalagunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau perangkat Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKL.

- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau Kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyampaikan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan berisi penjelasan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan perekaman nomor transaksi penerimaan Negara pada Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati harus melengkapi detail penyetoran sesuai dengan besaran yang terkait dengan Dana Desa.
- (6) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan proses validasi bukti penyetoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Lembang tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2023 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Lembang yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan mengenai rincian Dana Desa setiap Lembang yang merupakan perhitungan Dana Desa setiap Lembang tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal, 13 Februari 2023

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal, 13 Februari 2023

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SULAIMAN MALIA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 27 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023


TENTANG : PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBANG DALAM KABUPATEN
TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN DANA DESA SETIAP
LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

No.	KECAMATAN/ LEMBANG	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	JUMLAH (Rp.)
I	SALUPUTTI					
1	Ratte Talonge	539.839.000,00	222.131.000,00	-	-	761.970.000,00
2	Salutandung	539.839.000,00	278.030.000,00	-	-	817.869.000,00
3	Salu Tapokko	539.839.000,00	237.611.000,00	-	208.765.000,00	986.215.000,00
4	Ra'bung	539.839.000,00	189.104.000,00	-	-	728.943.000,00
5	Rea Tulak Langi	539.839.000,00	196.037.000,00	-	-	735.876.000,00
6	Batu Tia'ka	539.839.000,00	324.995.000,00	-	-	864.834.000,00
7	Sa'tandung	539.839.000,00	241.880.000,00	-	208.765.000,00	990.484.000,00
8	Salu Boronan	539.839.000,00	235.122.000,00	105.688.000,00	-	880.649.000,00
II	BITTUANG					
9	Se'seng	539.839.000,00	241.572.000,00	-	-	781.411.000,00
10	Sasak	539.839.000,00	338.120.000,00	105.688.000,00	-	983.647.000,00
11	Rembo-Rembo	539.839.000,00	235.262.000,00	105.688.000,00	-	880.789.000,00
12	Bau	602.128.000,00	326.277.000,00	105.688.000,00	-	1.034.093.000,00
13	Patongloan	539.839.000,00	234.307.000,00	-	208.765.000,00	982.911.000,00
14	Balla	602.128.000,00	312.637.000,00	-	208.765.000,00	1.123.530.000,00
15	Sandana	539.839.000,00	332.250.000,00	158.532.000,00	-	1.030.621.000,00
16	Buttu Limbong	602.128.000,00	224.504.000,00	-	208.765.000,00	1.035.397.000,00
17	Pali	539.839.000,00	144.130.000,00	-	-	683.969.000,00
18	Kandua'	539.839.000,00	370.973.000,00	-	-	910.812.000,00
19	Burasia	539.839.000,00	360.738.000,00	105.688.000,00	-	1.006.265.000,00
20	Kolepalian	539.839.000,00	221.974.000,00	-	208.765.000,00	970.578.000,00
21	Tiroan	602.128.000,00	285.555.000,00	-	-	887.683.000,00
22	Le'tek	539.839.000,00	201.726.000,00	-	208.765.000,00	950.330.000,00
III	BONGGAKARADENG					
23	Bau Selatan	539.839.000,00	340.918.000,00	105.688.000,00	-	986.445.000,00
24	Bau	539.839.000,00	349.845.000,00	105.688.000,00	-	995.372.000,00
25	Mappa'	539.839.000,00	390.893.000,00	105.688.000,00	-	1.036.420.000,00
26	Poton	539.839.000,00	281.308.000,00	105.688.000,00	-	926.835.000,00
27	Buakayu	602.128.000,00	324.801.000,00	105.688.000,00	-	1.032.617.000,00
IV	MAKALE					
28	Lea	539.839.000,00	211.556.000,00	-	-	751.395.000,00
V	SIMBUANG					
29	Makkodo	602.128.000,00	232.434.000,00	105.688.000,00	-	940.250.000,00
30	Simbuang Batutallu	539.839.000,00	331.534.000,00	158.532.000,00	-	1.029.905.000,00
31	Simbuang	539.839.000,00	223.436.000,00	105.688.000,00	-	868.963.000,00
32	Pongbembe Mesakada	539.839.000,00	225.757.000,00	105.688.000,00	-	871.284.000,00
33	Pongbembe	539.839.000,00	239.217.000,00	105.688.000,00	-	884.744.000,00
VI	RANTETAYO					
34	Madandan	664.418.000,00	308.646.000,00	-	-	973.064.000,00
35	Tonglo	539.839.000,00	196.569.000,00	-	-	736.408.000,00
36	Tapparan Utara	602.128.000,00	364.812.000,00	-	-	966.940.000,00
VII	MENGENDEK					
37	Pakala	539.839.000,00	300.044.000,00	-	-	839.883.000,00
38	Buntu Tangti	602.128.000,00	140.457.000,00	-	-	742.585.000,00
39	Gasing	664.418.000,00	324.910.000,00	-	-	989.328.000,00
40	Marinding	664.418.000,00	228.002.000,00	-	-	892.420.000,00
41	Uluway Barat	539.839.000,00	236.692.000,00	-	-	776.531.000,00
42	Pa'tengko	602.128.000,00	203.476.000,00	-	-	805.604.000,00
43	Rantedada	602.128.000,00	256.445.000,00	-	-	858.573.000,00
44	Ke'pe Tinoring	602.128.000,00	201.906.000,00	-	-	804.034.000,00
45	Palipu	539.839.000,00	240.011.000,00	-	-	779.850.000,00
46	Randan	602.128.000,00	204.226.000,00	-	-	806.354.000,00
47	Simbuang	664.418.000,00	326.092.000,00	-	-	990.510.000,00
48	Buntutatu	602.128.000,00	204.946.000,00	-	-	807.074.000,00
49	Uluway	539.839.000,00	215.726.000,00	-	-	755.565.000,00
VIII	SANGALLA					
50	Turunan	602.128.000,00	191.710.000,00	-	208.765.000,00	1.002.603.000,00

	51	Bulian Massa'bu	539.839.000,00	174.823.000,00	-	-	714.662.000,00
	52	Kaero	602.128.000,00	190.302.000,00	-	-	792.430.000,00
IX	GANDANGBATU SILLANAN						
	53	Buntu Tabang	602.128.000,00	199.439.000,00	-	-	801.567.000,00
	54	Sillanan	602.128.000,00	177.927.000,00	-	-	780.055.000,00
	55	Perindingan	602.128.000,00	215.777.000,00	-	-	817.905.000,00
	56	Betteng Deata	539.839.000,00	126.563.000,00	-	-	666.402.000,00
	57	Pemanukan	539.839.000,00	181.499.000,00	-	-	721.338.000,00
	58	Gandangbatu	664.418.000,00	337.742.000,00	-	-	1.002.160.000,00
	59	Kaduaja	602.128.000,00	251.703.000,00	-	-	853.831.000,00
	60	Garassik	539.839.000,00	234.732.000,00	-	-	774.571.000,00
	61	Buntu Limbong	602.128.000,00	253.626.000,00	-	-	855.754.000,00
X	REMBON						
	62	Batusura'	602.128.000,00	281.601.000,00	-	-	883.729.000,00
	63	Palesan	602.128.000,00	305.397.000,00	-	208.765.000,00	1.116.290.000,00
	64	Buri'	602.128.000,00	352.452.000,00	-	208.765.000,00	1.163.345.000,00
	65	Sarapeang	602.128.000,00	375.593.000,00	-	-	977.721.000,00
	66	Kayuosing	602.128.000,00	434.154.000,00	105.688.000,00	-	1.141.970.000,00
	67	Limbong	602.128.000,00	193.000.000,00	-	-	795.128.000,00
	68	To'pao	602.128.000,00	297.629.000,00	-	208.765.000,00	1.108.522.000,00
	69	Maroson	602.128.000,00	304.358.000,00	-	-	906.486.000,00
	70	Ullin	602.128.000,00	362.810.000,00	-	-	964.938.000,00
	71	Banga	602.128.000,00	191.511.000,00	-	-	793.639.000,00
	72	Bua' Tarrung	539.839.000,00	243.163.000,00	-	-	783.002.000,00
XI	MAPPAK						
	73	Dewata	539.839.000,00	275.898.000,00	105.688.000,00	-	921.425.000,00
	74	Butang	539.839.000,00	263.057.000,00	105.688.000,00	-	908.584.000,00
	75	Sangpeparikan	539.839.000,00	237.199.000,00	105.688.000,00	-	882.726.000,00
	76	Miallo	602.128.000,00	250.440.000,00	105.688.000,00	-	958.256.000,00
	77	Tanate	539.839.000,00	298.861.000,00	105.688.000,00	-	944.388.000,00
XII	MAKALE SELATAN						
	78	Bo'ne Buntusisong	602.128.000,00	302.245.000,00	-	-	904.373.000,00
	79	Pa'buaran	602.128.000,00	291.870.000,00	-	208.765.000,00	1.102.763.000,00
	80	Randan Batu	602.128.000,00	237.418.000,00	-	208.765.000,00	1.048.311.000,00
	81	Patekke	602.128.000,00	344.811.000,00	-	-	946.939.000,00
XIII	MASANDA						
	82	Kadundung	539.839.000,00	208.469.000,00	-	-	748.308.000,00
	83	Belau	539.839.000,00	238.061.000,00	-	208.765.000,00	986.665.000,00
	84	Sesesalu	539.839.000,00	344.354.000,00	105.688.000,00	-	989.881.000,00
	85	Paliorong	539.839.000,00	281.487.000,00	105.688.000,00	-	927.014.000,00
	86	Ratte	539.839.000,00	296.539.000,00	105.688.000,00	-	942.066.000,00
	87	Belau Utara	539.839.000,00	278.581.000,00	-	-	818.420.000,00
	88	Paku	539.839.000,00	233.961.000,00	-	-	773.800.000,00
	89	Pondingao'	539.839.000,00	290.253.000,00	105.688.000,00	-	935.780.000,00
XIV	SANGALLA SELATAN						
	90	Tokesan	602.128.000,00	272.019.000,00	-	-	874.147.000,00
	91	Batualu Selatan	602.128.000,00	299.818.000,00	-	208.765.000,00	1.110.711.000,00
	92	Raru Sibunuan	602.128.000,00	219.278.000,00	-	-	821.406.000,00
	93	Batualu	602.128.000,00	248.715.000,00	-	-	850.843.000,00
XV	SANGALLA UTARA						
	94	Rantela'bi' Kambisa	539.839.000,00	144.601.000,00	-	-	684.440.000,00
	95	Tumbang Datu	602.128.000,00	199.003.000,00	-	-	801.131.000,00
	96	Saluallo	602.128.000,00	132.698.000,00	-	208.765.000,00	943.591.000,00
	97	Leatung Matallo	539.839.000,00	203.051.000,00	-	-	742.890.000,00
XVI	MALIMBONG BALEPE						
	98	Balepe'	602.128.000,00	490.560.000,00	105.688.000,00	-	1.198.376.000,00
	99	Kole Sawangan	539.839.000,00	244.536.000,00	-	-	784.375.000,00
	100	Leppan	602.128.000,00	440.087.000,00	-	-	1.042.215.000,00
	101	Lemo Menduruk	602.128.000,00	482.397.000,00	-	-	1.084.525.000,00
	102	Kole Barebatu	539.839.000,00	180.366.000,00	-	-	720.205.000,00
XVII	RANO						
	103	Rano Tengah	539.839.000,00	267.771.000,00	105.688.000,00	-	913.298.000,00
	104	Rano Utara	602.128.000,00	259.468.000,00	105.688.000,00	-	967.284.000,00
	105	Rano	539.839.000,00	244.421.000,00	-	-	784.260.000,00
	106	Rano Timur	539.839.000,00	311.759.000,00	105.688.000,00	-	957.286.000,00
	107	Rumandan	602.128.000,00	296.700.000,00	105.688.000,00	-	1.004.516.000,00
XVIII	KURRA						
	108	Maroson	602.128.000,00	332.041.000,00	-	208.765.000,00	1.142.934.000,00

109	Lipungan Tanete	539.839.000,00	184.240.000,00	105.688.000,00	-	829.767.000,00
100	Rante Limbong	539.839.000,00	288.969.000,00	105.688.000,00	-	934.496.000,00
111	Bambalu	539.839.000,00	337.899.000,00	-	-	877.738.000,00
112	Limbong Sangpolo	539.839.000,00	275.797.000,00	105.688.000,00	-	921.324.000,00
	TOTAL	64.012.446.000,00	29.766.803.000,00	3.699.080.000,00	3.549.005.000,00	101.027.334.000,00



 BUPATI TANA TORAJA,



 THEOFILUS ALLORERUNG